



**PUTUSAN**  
Nomor 264 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**I. PT KUKIRA ATA KANA**, berkedudukan di Komplek Orchid Bisnis Centre Blok C1 Nomor 6, Jalan Gajah Mada, Batam Center, Kota Batam, diwakili oleh T. Nazaruddin selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasib Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Nasib Siahaan, S.H., dan Rekan, beralamat di Ruko Orchid Bussines Centre Blok C1 Nomor 6, Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;

Pemohon Kasasi I;

**II. PT GLORY POINT**, berkedudukan di Komplek Orchid Bisnis Centre Blok C1 Nomor 5, Jalan Gajah Mada, Batam Center, Kota Batam, diwakili oleh Riki Lim selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasib Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Nasib Siahaan, S.H., dan Rekan, beralamat di Ruko Orchid Bussines Centre Blok C1 Nomor 6, Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n :

- 1. LUFKIN CONITRA**, bertempat tinggal di Komplek Pergudangan Century Park Blok F Nomor 10, Batam Center, Kota Batam;
- 2. PT PUTRA PADU MITRA**, berkedudukan di Komplek Pergudangan Century Park Blok F Nomor 10, Batam Center,

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, diwakili oleh Lufkin Conitra selaku Direktur;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Hartono,  
S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Edy Hartono &  
Warodat Law Firm, beralamat di Jalan Gadjah Mada, Komplek  
Tiban Center, Blok C Nomor 4, Batam, masing-masing  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2015;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan  
melawan hukum karena tidak mau memenuhi kewajiban hukum yang  
diatur dalam ketentuan Pasal 630a KUHPdata dengan tidak membayar  
biaya pembangunan tembok batas dan atau batu miring kepada Para  
Penggugat sebesar Rp197.938.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta  
sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas  
harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil  
secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar  
Rp197.938.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga  
puluh delapan ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika sejak  
putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian  
imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- memerintahkan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi segera membangun kembali batu miring di atas lahan milik Tergugat I Rekonvensi yang berbatasan dengan lahan Penggugat Rekonvensi sesuai rekomendasi desain serta struktur bangunan yang telah mendapatkan persetujuan dan Izin Mendirikan Bangunan dari instansi yang berwenang;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan pekerjaan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*cutting* (pengerukan) material tanggul alami pengaman longsor serta pekerjaan pembuatan batu miring tanpa terlebih dahulu mendapatkan perizinan dari instansi terkait;

- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyebabkan rusak dan hancurnya dinding tembok pembatas lahan milik Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya pembangunan kembali pagar tembok milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) serta membayar *morratoir interest* sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) tiap bulan terhitung sejak gugatan rekonvensi ini dibacakan tanggal 12 Januari 2016 hingga Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan tersebut;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar dan menanggung sendiri biaya pembangunan kembali batu miring di atas lahan milik Tergugat I Rekonvensi yang berbatasan dengan lahan Penggugat Rekonvensi sesuai rekomendasi desain surat struktur bangunan yang telah mendapatkan persetujuan dan Izin Mendirikan Bangunan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan penundaan atau keterlambatannya dalam menyelesaikan pembangunan batu miring di atas lahan milik Tergugat I Rekonvensi yang berbatasan dengan lahan Penggugat Rekonvensi sesuai rekomendasi desain serta struktur bangunan yang telah mendapatkan persetujuan dan Izin Mendirikan Bangunan dari instansi yang berwenang terhitung sejak dibacakannya putusan tingkat pertama gugatan rekonvensi ini hingga Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan membebaskan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh resiko kerugian dan tanggung jawab hukum atas peristiwa baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keselamatan barang serta bangunan yang berdiri di atas lahan milik Penggugat Rekonvensi, termasuk resiko terhadap ancaman kesehatan maupun keselamatan jiwa setiap orang akibat longsor maupun peristiwa lain terjadi sewaktu-waktu disebabkan hilangnya tanggul alami akibat aktifitas *cutting* yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi sebelum dan selama pelaksanaan pembangunan kembali batu miring oleh Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan putusan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 243/Pdt.G/2015/PN Btm., tanggal 15 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan pekerjaan *cutting* (pengerukan) material tanggul alami pengaman longsor serta pekerjaan pembuatan batu miring tanpa terlebih dahulu mendapatkan perizinan dari instansi terkait;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar dan menanggung sendiri biaya pembangunan kembali batu miring di atas lahan milik Tergugat I

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi yang berbatasan dengan lahan Penggugat Rekonvensi sesuai rekomendasi desain serta struktur bangunan yang telah mendapatkan persetujuan dan Izin Mendirikan Bangunan dari instansi pemerintah yang berwenang;

4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan penundaan atau keterlambatannya dalam menyelesaikan pembangunan batu miring di atas lahan milik Tergugat I Rekonvensi yang berbatasan dengan lahan Penggugat Rekonvensi sesuai rekomendasi desain serta struktur bangunan yang telah mendapatkan persetujuan dan Izin Mendirikan Bangunan dari instansi Pemerintah yang berwenang terhitung sejak Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan;

5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 180/PDT/2016/PT PBR., tanggal 1 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat I dan Pembanding II/Terbanding II semula Penggugat II serta Terbanding/Pembanding III semula Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 234/Pdt.G/2015/PN Btm., tanggal 15 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar onkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 13 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/AKTA/PDT/2017/PN BTM., *juncto* Nomor 180/PDT/2016/PT PBR., *juncto* Nomor 243/Pdt.G/2015/PN Btm., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/AKTA/PDT/2017/PN BTM., *juncto* Nomor 180/PDT/2016/PT PBR., *juncto* Nomor 243/Pdt.G/2015/PN Btm., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 5 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 180/PDT/2016/ PT PBR., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 243/Pdt.G/2015/ PN Btm., tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 630a KUHPerdara dengan tidak membayar biaya pembangunan tembok batas dan atau batu miring kepada Para Penggugat sebesar Rp197.938.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp197.938.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 5 April 2017 dan memori kasasi Pemohon Kasasi II tanggal 5 April 2017 serta kontra memori kasasi Para Termohon Kasasi terhadap masing-masing memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 29 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Bahwa Penggugat membangun batu miring pada sisi lahan berbatasan dengan lahan Tergugat II ternyata roboh, demikian pula bagian sisi belakang dekat tower di lahan Tergugat II tidak selesai dan tidak dapat menggantikan fungsi ataupun manfaat tembok pembatas sebelumnya;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak ikut menanggung pembangunan batu miring (*retaining wall*) yang dilakukan Para Penggugat karena batu miring yang dibuat tidak aman dan tidak mampu menggantikan fungsi serta manfaat dan membahayakan bagi aktifitas Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT Kukira Ata Kana dan Pemohon Kasasi II: PT Glory Point tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT KUKIRA ATA KANA**, dan Pemohon Kasasi II: **PT GLORY POINT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)